

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA  
PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA  
DENGAN KELOMPOK TANI  
SRI REJEKI WONODADI**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH**

Pada Selasa hari tanggal 8 Juni 2021, pihak- pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Livica Hadiastuti, selaku Pimpinan perusahaan PT. Tajie Pratama Indonesia. yang beralamat di Jalan Alaydrus, Nomor 29 Lantai 3, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Tajie Pratama Indonesia disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Tukhaemi selaku Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Wonodadi yang beralamat di Jung Kidul RT 008 RW 005 Desa Wonodadi, Kec. Plantungan, Kab. Kendal, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sri Rejeki Wonodadi, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 /Permentan/Hr.060/11/ 2017  
Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Hr.060/5/2018  
Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

**Pasal 2**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 ton per hektar.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten/Kota Kendal.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20% : 80%.
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA
5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat
8. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
9. Perjanjian ini berlaku selama adanya aturan yang mewajibkan importir untuk tanam bawang putih dari Kementrian Pertanian RI.

**Pasal 4**  
**SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN**

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana *terlampir*.
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA**  
**PIHAK**

1. Hak Pihak Pertama :
  - a. Menerima daftar Para Petani anggota Kelompok Tani Sri Rejeki Wonodadi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
  - b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
  - c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak Kedua.
  - d. Menerima hasil panen sebesar 20 % dalam bentuk konde basah.
2. Kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
  - b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
  - c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
3. Hak Pihak Kedua :
  - a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500 kilogram per hektar



- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
  - c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
  - d. Menerima hasil panen sebesar 80% dalam bentuk konde basah.
4. Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 2 Hektar, dengan ketinggian diatas 800 mdpl, dan tersedia sumber air.
  - b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
  - c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Perjanjian kerjasama ini berakhir jika aturan wajib Tanam Bawang Putih dari Kementerian Pertanian dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 7** **PERSELISIHAN**

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah: bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA



(Livica Hadiastuti)

Kendal, 8 Juni 2021  
PIHAK KEDUA KELOMPOK TANI  
SRI REJEKI WONODADI



(Tukhaemi)

Mengetahui:  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kendal



(Ir. Tjipto Wahjono, MM.)

Pembina Utama Muda

NIP. 19620425 198903 1 008

CALON PETANI CALON LAHAN (CPCL)  
PENANAMAN BAWANG PUTIH  
KELOMPOK TANI SRI REJEKI WONODADI  
DESA. WONODADI KEC. PLANTUNGAN KAB. KENDAL

NO	NAMA	NIK	LUAS LAHAN (M <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT	JADWAL TANAM	MDPL
1	TUKHAEMI	3324011203600002	3000	7,0613524S 109,57563004E	JULI - AGUSTUS	982
2	SURADI	3324012311810002	3000	7,06202824S 109,575472E	JULI - AGUSTUS	999
3	SARDI	3324013112570005	3500	7,06243432S 109,57459972E	JULI - AGUSTUS	987
4	YAMNO	3324011011620002	4500	7,06280152S 109,57492228E	JULI - AGUSTUS	897
5	FAIZIN	3324012108750002	3500	7,06296964S 109,57457884E	JULI - AGUSTUS	968
6	TUROHMAN	3324010601680002	2500	7,06270648S 109,57376092E	JULI - AGUSTUS	987
JUMLAH(M <sup>2</sup> )			20000			

Plantungan, 8 Juni 2021

PPL PENDAMPING




SLAMET AL AMIN

NIP. 19800601 202121 1 005

KETUA KELOMPOK TANI  
SRI REJEKI WONODADI



MENGETAHUI  
KOORDINATOR BPP  
KECAMATAN PLANTUNGAN



SUMARSONO, S.P

NIP. 19630205 198803 1008